



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **THOMAS TERTULIANUS ALS THOMAS BIN NIKODEMUS GUDANG**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/44/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan 06 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SP.Kap/44.a/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa Thomas Tertulianus als Thomas Bin Nikodemus Gudang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum **LIPI, S.H., HAMDI YUSUF, S.H., ISMAWATI, S.H., dan NAZILA, S.H., M.E.** dari Lembaga Bantuan Hukum TRIDHARMA Indonesia Cabang Sambas, beralamat di Dusun Dagang Barat RT 006 RW 003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 11,54$ gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS";
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah;
- 5) 1 (satu) paket plastik klip kosong;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY";
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464";

Dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-68/O.1.17/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau masih dalam kurun waktu tahun 2024, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi AGUS MAULANA Als TOKING Bin WIDODO dibangunkan oleh beberapa anggota dari Satresnarkoba Polres Sambas saksi diamankan lalu anggota Kepolisian menanyakan dimana saksi menyimpan narkotika jenis shabu kemudian anggota kepolisian melakukan penggledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau merk “MY SAS” di atas kulkas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang mana di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (buah) handphone merk “REALME C15” warna biru dengan IMEI I “866463050680472” dan IMEI II “866463050680464” berada dalam genggamannya saksi, kemudian dilakukan penggledahan Sepeda Motor “YAMAHA VIXION” milik saksi ditemukan di dalam jok sepeda motor berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah, 4 (empat) plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna merah tua, 1 (satu) paket plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk “CAMRY”;
- Bahwa setelah anggota kepolisian menanyakan kepada saksi berasal darimana narkotika jenis shabu tersebut saksi mengatakan membeli dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) gram, saksi menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa dengan cara memesan melalui whatsapp kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat penyerahan narkotika jenis shabu tersebut saksi menjelaskan bahwa cara pembayaran pembelian narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu dengan cara mengambil barang narkotika jenis shabu terlebih dahulu setelah narkotika jenis shabu laku terjual saksi akan menyetorkan kepada Terdakwa Thomas Tertulianus Als Thomas Bin Nikodemus Gudang (Alm) menggunakan aplikasi DANA dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEABANK milik Terdakwa Thomas Tertulianus Als Thomas Bin Nikodemus Gudang (Alm);

- Saksi menjelaskan sudah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Agustus 2023 hingga ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sambas dengan rentang biasanya dalam sebulan 2 (dua) kali pesan tergantung cepat lambatnya penjualan dan narkoba jenis shabu yang saksi beli dari Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS untuk diperjual belikan Kembali yang keuntungannya digunakan saksi untuk bermain judi *online* Slot, saksi menjelaskan terakhir membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang harganya Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu yang saksi beli dari Terdakwa saksi pecah menjadi beberapa paket diantaranya paket 200, paket, 300, dan paket 500. Selama 1 (satu) minggu tersebut sudah terjual kurang lebih 15 (lima belas) paket dengan penghasilan ±Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) yang disetorkan saksi kepada Terdakwa THOMAS;
- Saksi menjelaskan bahwa jika ada yang membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram saksi jual dengan harga rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun jika saksi jual ecer perpaket maka keuntungan saksi dapatkan bisa mencapai Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10857/VI/2024 Telah melakukan penimbangan barang berupa 24 (Dua Puluh Empat) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu, atas Terdakwa AGUS MAULANA Als TOKING Bin WIDODO dan THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) dengan rincian sebagai berikut 24 (dua puluh empat) Paket Shabu Netto 11,54 Gram, dengan berat masing masing paket yaitu:
 - Paket 1 seberat Netto 4,81 Gram;
 - Paket 2 seberat Netto 1,84 Gram;
 - Paket 3 seberat Netto 0,58 Gram;
 - Paket 4 seberat Netto 1,07 Gram;
 - Paket 5 seberat Netto 0,58 Gram;
 - Paket 6 seberat Netto 0,34 Gram;
 - Paket 7 seberat Netto 1,04 Gram;
 - Paket 8 seberat Netto 0,45 Gram;
 - Paket 9 seberat Netto 0,36 Gram;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paket 10 seberat Netto 0,21 Gram;
- Paket 11 seberat Netto 0,22 Gram;
- Paket 12 seberat Netto 0,22 Gram;
- Paket 13 seberat Netto 0,22 Gram;
- Paket 14 seberat Netto 0,20 Gram;
- Paket 15 Seberat Netto 0,18 Gram;
- Paket 16 Seberat Netto 0,18 Gram;
- Paket 17 Seberat Netto 0,18 Gram;
- Paket 18 Seberat Netto 0,18 Gram;
- Paket 19 Seberat Netto 0,17 Gram;
- Paket 20 Seberat Netto 0,19 Gram;
- Paket 21 Seberat Netto 0,17 Gram;
- Paket 22 Seberat Netto 0,17 Gram;
- Paket 23 Seberat Netto 0,17 Gram;
- Paket 24 Seberat Netto 0,17 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0518 terhadap 1 (satu) Kantong (Netto sesuai label : 0, 1 gram) sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa AGUS MAULANA Als TOKING Bin WIDODO dan THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang didapat dari saksi tersebut dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau masih dalam kurun waktu tahun 2024, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi AGUS MAULANA Als TOKING Bin WIDODO dibangunkan oleh beberapa anggota dari Satresnarkoba Polres Sambas saksi diamankan lalu anggota Kepolisian menanyakan dimana saksi menyimpan narkotika jenis shabu kemudian anggota kepolisian melakukan penggledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS" di atas kulkas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang mana di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (buah) handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464" berada dalam genggamannya saksi, kemudian dilakukan penggledahan Sepeda Motor "YAMAHA VIXION" milik saksi ditemukan di dalam jok sepeda motor berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah, 4 (empat) plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna merah tua, 1 (satu) paket plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY";
- Bahwa setelah anggota Kepolisian menanyakan kepada saksi berasal darimana narkotika jenis shabu tersebut saksi mengatakan membeli dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) sebanyak 10 (sepuluh) gram, saksi menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa dengan cara memesan melalui whatsapp kemudian bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat penyerahan narkotika jenis shabu tersebut saksi menjelaskan bahwa cara pembayaran pembelian narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yaitu dengan cara mengambil barang narkotika jenis shabu terlebih dahulu setelah narkotika jenis shabu laku terjual saksi akan menyetorkan kepada Terdakwa THOMAS TERTULIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) menggunakan aplikasi DANA dan SEABANK milik Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm);

- Saksi menjelaskan sudah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Agustus 2023 hingga ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sambas dengan rentang biasanya dalam sebulan 2 (dua) kali pesan tergantung cepat lambatnya penjualan dan narkoba jenis shabu yang saksi beli dari Terdakwa THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS untuk diperjual belikan Kembali yang keuntungannya digunakan saksi untuk bermain judi *online* Slot, saksi menjelaskan terakhir membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram yang harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu yang saksi beli dari Terdakwa saksi pecah menjadi beberapa paket diantaranya paket 200, paket, 300, dan paket 500. Selama 1 (satu) minggu tersebut sudah terjual kurang lebih 15 (lima belas) paket dengan penghasilan ±Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang disetorkan saksi kepada Terdakwa THOMAS;
- Saksi menjelaskan bahwa jika ada yang membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram saksi jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun jika saksi jual ecer perpaket maka keuntungan saksi dapatkan bisa mencapai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 48/10857/VI/2024 telah melakukan penimbangan barang berupa 24 (dua puluh empat) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkotika jenis Shabu, atas Terdakwa AGUS MAULANA Als TOKING Bin WIDODO dan THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) dengan rincian sebagai berikut 24 (dua puluh empat) Paket Shabu Netto 11,54 Gram, dengan berat masing masing paket yaitu:
 - Paket 1 seberat Netto 4,81 Gram;
 - Paket 2 seberat Netto 1,84 Gram;
 - Paket 3 seberat Netto 0,58 Gram;
 - Paket 4 seberat Netto 1,07 Gram;
 - Paket 5 seberat Netto 0,58 Gram;
 - Paket 6 seberat Netto 0,34 Gram;
 - Paket 7 seberat Netto 1,04 Gram;
 - Paket 8 seberat Netto 0,45 Gram;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 9 seberat Netto 0,36 Gram;
 - Paket 10 seberat Netto 0,21 Gram;
 - Paket 11 seberat Netto 0,22 Gram;
 - Paket 12 seberat Netto 0,22 Gram;
 - Paket 13 seberat Netto 0,22 Gram;
 - Paket 14 seberat Netto 0,20 Gram;
 - Paket 15 Seberat Netto 0,18 Gram;
 - Paket 16 Seberat Netto 0,18 Gram;
 - Paket 17 Seberat Netto 0,18 Gram;
 - Paket 18 Seberat Netto 0,18 Gram;
 - Paket 19 Seberat Netto 0,17 Gram;
 - Paket 20 Seberat Netto 0,19 Gram;
 - Paket 21 Seberat Netto 0,17 Gram;
 - Paket 22 Seberat Netto 0,17 Gram;
 - Paket 23 Seberat Netto 0,17 Gram;
 - Paket 24 Seberat Netto 0,17 Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0518 terhadap 1 (satu) Kantong (Netto sesuai label : 0, 1 gram)sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa AGUS MAULANA Als TOKING Bin WIDODO dan THOMAS TERTULIANUS Als THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm) positif mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang didapat dari saksi tersebut dari dinas terkait;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **OKTAFIADI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/33.a/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024, dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari penangkapan terhadap Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO yang pada saat diinterogasi menerangkan bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadapnya didapatkannya dari hasil membeli kepada Terdakwa, Saksi bersama dengan tim kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO. Di rumah tersebut Saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa yang saat diinterogasi mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO. Selanjutnya setelah Saksi dan tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO dan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, namun dari penangkapan Saksi AGUS MAULANA diperoleh barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 11,54$ gram, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS", 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH, 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah, 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua, dan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464, yang keseluruhannya diakui merupakan milik Saksi AGUS MAULANA;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dalam interogasi singkat sebelum penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli dari seseorang yang disebut PAKDE yang beralamat di Pontianak, namun saat dimintai keterangan lebih lanjut, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari ASNOL yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Sambas;
- Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual atau diedarkan di wilayah Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **FERDY ANDREAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari penangkapan terhadap Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO yang pada saat diinterogasi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya didapatkannya dari hasil membeli kepada Terdakwa, Saksi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan tim kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO. Di rumah tersebut Saksi dan tim bertemu dengan Terdakwa yang saat diinterogasi mengakui bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO. Selanjutnya setelah Saksi dan tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO dan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, namun dari penangkapan Saksi AGUS MAULANA diperoleh barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 11,54$ gram, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS", 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH, 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua, dan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464, yang keseluruhannya diakui merupakan milik Saksi AGUS MAULANA;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa dalam interogasi singkat sebelum penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli dari seseorang yang disebut PAKDE yang beralamat di Pontianak, namun saat dimintai keterangan lebih lanjut, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari ASNOL yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Sambas;
- Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa untuk dijual atau diedarkan di wilayah Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **AGUS MAULANA ALS TOKING BIN WIDODO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi sendiri terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Saksi merupakan narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Saksi yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi tidur di kamar di rumah yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sampai sekira pukul 14.00 Wib Saksi dibangunkan oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan menanyakan tempat Saksi menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Saksi menerangkan bahwa Saksi menyimpan narkoba jenis sabu di dalam jok sepeda motor, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan sepeda motor milik Saksi dan selanjutnya petugas kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat umum melakukan penangkapan terhadap Saksi. Kemudian petugas kepolisian menanyakan dari mana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah Saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa, Saksi bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian ketika menangkap Saksi berupa; 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 11,54$ gram, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS", 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH, 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua, dan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464", dan kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa lebih kering dan ringan saat ditimbang sehingga harganya lebih mahal daripada narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari SULAIMAN alias LEMAN yang Saksi beli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram, sementara yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu merupakan narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa dan 3 (tiga) paket lainnya Saksi beli dari SULAIMAN alias LEMAN;
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yakni awalnya pada pertengahan bulan Juni 2024, Saksi ditawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu dari SULAIMAN alias LEMAN dan Saksi pun menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah 5 (lima) gram namun narkoba jenis sabu tersebut hanya Saksi gunakan untuk konsumsi pribadi karena Saksi takut Terdakwa akan marah kepada Saksi apabila mengetahui Saksi menjual narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari orang lain, sampai kemudian pada tanggal 22 Juni 2024 saat narkoba jenis sabu milik Saksi tersisa sekitar 3 (tiga) gram, Terdakwa mengabari melalui pesan *whatsapp* bahwa ia telah memiliki narkoba jenis sabu dan Saksi pun memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram yang kemudian dengan mengendarai sepeda motor Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian Saksi bagi dan kemas dalam kemasan lebih kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kemasan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi jual;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak masih bersekolah namun Saksi baru membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dan sampai sekarang sudah sekitar 10 (sepuluh) kali Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan rentang waktu sekitar 2 (dua) kali dalam sebulan, tergantung cepat lambatnya penjualan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa, pembayarannya Saksi lakukan secara bertahap dengan cara transfer menggunakan aplikasi DANA dan untuk pembelian yang terakhir baru Saksi bayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang merupakan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang bernama ASNOL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0518 tanggal 03 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri



Kesimpulan:

Hasil Pengujian seperti tersebut (HPST) mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- 2) Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 48/10857/VI/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Munziri selaku Pimpinan PT Pegadaian Unit Sambas, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan Netto
		Bruto	Berat Plastik	
1	24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu atas Terdakwa AGUS MAULANA Als	4.81 Gram	0.27 Gram	4.45 Gram
	TOKING Bin WIDODO dan THOMAS TERTULIANUS Als	1.84 Gram	0.27 Gram	1.57 Gram
	THOMAS Bin NIKODEMUS GUDANG (Alm.)	0.58 Gram	0.11 Gram	0.47 Gram
		1.07 Gram	0.11 Gram	0.96 Gram
		0.58 Gram	0.11 Gram	0.47 Gram
		0.34 Gram	0.11 Gram	0.23 Gram
		1.04 Gram	0.11 Gram	0.93 Gram
		0.45 Gram	0.11 Gram	0.34 Gram
		0.36 Gram	0.11 Gram	0.25 Gram
		0.21 Gram	0.07 Gram	0.14 Gram
		0.22 Gram	0.07 Gram	0.15 Gram
		0.22 Gram	0.07 Gram	0.15 Gram
		0.20 Gram	0.07 Gram	0.13 Gram
		0.18 Gram	0.07 Gram	0.11 Gram
		0.18 Gram	0.07 Gram	0.11 Gram
		0.18 Gram	0.07 Gram	0.11 Gram
		0.17 Gram	0.07 Gram	0.10 Gram
		0.19 Gram	0.07 Gram	0.12 Gram
		0.17 Gram	0.07 Gram	0.10 Gram
		0.17 Gram	0.07 Gram	0.10 Gram
TOTAL		13.9 gram	2.36 gram	11.54 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi AGUS karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap dan menggeledah Saksi AGUS merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa sejumlah sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS terakhir kalinya adalah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di siang hari, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, yang pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu yang Saksi AGUS beli dari Terdakwa akan dilakukan oleh Saksi AGUS setelah narkoba jenis sabu yang Saksi AGUS jual laku secara bertahap, dan untuk pembelian yang terakhir Saksi AGUS baru membayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penggeledahan dilakukan, namun setahu Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO berupa: 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 11,54$ gram, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS", 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH, 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah, 1 (satu) paket plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua, dan 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464";
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama PAKDE yang berada di Pontianak, namun sejak tahun 2024,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sambas yang bernama ASNOL, dengan sistem mengambil narkotika jenis sabu terlebih dahulu sementara pembayaran akan dilakukan setelah narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari ASNOL sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian untuk yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua 48 (empat puluh delapan) gram, dan yang terakhir 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama dan kedua sudah lunas Terdakwa bayar kepada ASNOL sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), sementara untuk pembelian terakhir baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena hasil penjualan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa pada aplikasi pinjaman *online*;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa dipertemukan dengan ASNOL namun ASNOL menyangkal keterangan Terdakwa dan membantah pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat pastinya berapa kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO namun yang pastinya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Agustus 2023 hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 dengan rentang waktu sekitar 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabud ari ASNOL dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk tiap gram narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar utang Terdakwa di aplikasi pinjaman *online* akibat bermain judi secara *online*;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali di wilayah Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai narkotika jenis sabu sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu karena dalam pergaulan Terdakwa saat bekerja sebagai kernet untuk para supir travel maupun supir angkutan sawit namun Terdakwa baru mulai menjual narkotika jenis sabu sejak tahun 2023 karena

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



utang akibat judi *online* yang menumpuk dan pertama kalinya Terdakwa mengambil kepada bandar narkoba jenis sabu bernama PAKDE di Pontianak selanjutnya oleh seorang kenalan bernama TONI Terdakwa dikenalkan kepada ASNOL dan setelah itu Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari ASNOL yang Terdakwa ketahui sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sambas;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selalu diantarkan sendiri oleh ASNOL kepada Terdakwa di Desa Karaban Jaya;
- Bahwa setahu Terdakwa, ASNOL mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang dikenal dengan nama ANGAH namun Terdakwa tidak mengenal orang bernama ANGAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin untuk menjual atau menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa akibat bermain judi secara *online*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 11.54 gram;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS";
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH;
- 5) 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah;
- 6) 1 (satu) paket plastik klip kosong;
- 7) 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY";
- 8) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464";

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 240/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbs tanggal 10 Juli 2024, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa AGUS MAULANA Als TOKING Bin WIDODO, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di persidangan karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi AGUS MAULANA;
2. Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
3. Kronologis penangkapan Terdakwa yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi AGUS sedang tidur di kamar di rumahnya yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, hingga sekira pukul 14.00 Wib, Saksi AGUS dibangunkan oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan menanyakan tempat Saksi AGUS menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Saksi AGUS menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu di dalam jok sepeda motor, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan sepeda motor milik Saksi AGUS dan selanjutnya petugas kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat umum melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS. Kemudian petugas kepolisian menanyakan dari mana Saksi AGUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah Saksi AGUS menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi AGUS dapatkan dari Terdakwa Thomas Tertulianus, Saksi AGUS beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi AGUS, dan barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;
4. Tidak ada barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keseluruhan barang bukti yang ditemukan dan disita dari penangkapan Saksi AGUS merupakan milik Saksi AGUS;
6. Barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap dan menggeledah Saksi AGUS merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;
7. Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS terakhir kalinya adalah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di siang hari, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sebanyak 10 (sepuluh) gram;
8. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, yang pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui aplikasi DANA;
9. Pembayaran narkoba jenis sabu yang Saksi AGUS beli dari Terdakwa akan dilakukan oleh Saksi AGUS setelah narkoba jenis sabu yang Saksi AGUS jual laku secara bertahap, dan untuk pembelian yang terakhir Saksi AGUS baru membayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
10. Awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama PAKDE yang berada di Pontianak, namun sejak tahun 2024, Narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sambas yang bernama ASNOL, dengan sistem mengambil narkoba jenis sabu terlebih dahulu sementara pembayaran akan dilakukan setelah narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil laku terjual;
11. Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari ASNOL sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian untuk yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua 48 (empat puluh delapan) gram, dan yang terakhir 50 (lima puluh) gram;
12. Pembelian yang pertama dan kedua sudah lunas Terdakwa bayar kepada ASNOL sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), sementara untuk pembelian terakhir baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena hasil penjualan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa pada aplikasi pinjaman *online*;
13. Pada saat pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa telah dipertemukan dengan ASNOL namun ASNOL menyangkal keterangan Terdakwa dan membantah pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Terdakwa sudah tidak ingat pastinya berapa kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO namun yang pastinya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Agustus 2023 hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 dengan rentang waktu sekitar 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
15. Terdakwa membeli narkoba jenis sabud ari ASNOL dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk tiap gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
16. Terdakwa mengetahui mengenai narkoba jenis sabu sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu karena dalam pergaulan Terdakwa saat bekerja sebagai kernet untuk para supir travel maupun supir angkutan sawit namun Terdakwa baru mulai menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 karena utang akibat judi *online* yang menumpuk dan pertama kalinya Terdakwa mengambil kepada bandar narkoba jenis sabu bernama PAKDE di Pontianak selanjutnya oleh seorang kenalan bernama TONI Terdakwa dikenalkan kepada ASNOL dan setelah itu Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari ASNOL yang Terdakwa ketahui sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sambas;
17. Narkoba jenis sabu tersebut selalu diantarkan sendiri oleh ASNOL kepada Terdakwa di Desa Karaban Jaya;
18. Tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa akibat bermain judi *online*;
19. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, atau menjual narkoba jenis sabu;
20. Terdakwa dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkoba jenis sabu tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan;
21. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 48/10857/VI/2024 tanggal 13 Juli 2024, berat *bruto* narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah 13.9 (tiga belas koma sembilan) gram dengan berat *netto* 11.54 (sebelas koma lima puluh empat) gram;
22. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0518 tanggal 03 Juli 2024 terhadap sampel uji 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dan telah dilakukan pengujian, diperoleh

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama THOMAS TERTULIANUS ALS THOMAS BIN NIKODEMUS GUDANG (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut baru dapat dinyatakan setelah seluruh unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, dan dengan demikian, sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuatu dikatakan telah adanya permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*In strijd met het subjectief recht van een ander*);
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);
- Tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa definisi Narkoba menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi AGUS MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan Terdakwa yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi AGUS sedang tidur di kamar di rumahnya yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban Jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, hingga sekira pukul 14.00 Wib, Saksi AGUS dibangun oleh beberapa orang yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan menanyakan tempat Saksi AGUS menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Saksi AGUS menerangkan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu di dalam jok sepeda motor, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan sepeda motor milik Saksi AGUS dan selanjutnya petugas kepolisian dengan disaksikan oleh masyarakat umum melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS. Kemudian petugas kepolisian menanyakan dari mana Saksi AGUS mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah Saksi AGUS menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi AGUS dapatkan dari Terdakwa Thomas Tertulianus, Saksi AGUS beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi AGUS, dan barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keseluruhan barang bukti yang ditemukan dan disita dari penangkapan Saksi AGUS merupakan milik Saksi AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap dan menggeledah Saksi AGUS merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS terakhir kalinya adalah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di siang hari, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Tuah Talino RT 003 RW 001, Desa Karaban jaya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, yang pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembayaran narkoba jenis sabu yang Saksi AGUS beli dari Terdakwa akan dilakukan oleh Saksi AGUS setelah narkoba jenis sabu yang Saksi AGUS jual laku secara bertahap, dan untuk pembelian yang terakhir Saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS baru membayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama PAKDE yang berada di Pontianak, namun sejak tahun 2024, Narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sambas yang bernama ASNOL, dengan sistem mengambil narkoba jenis sabu terlebih dahulu sementara pembayaran akan dilakukan setelah narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari ASNOL sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian untuk yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, yang kedua 48 (empat puluh delapan) gram, dan yang terakhir 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembelian yang pertama dan kedua sudah lunas Terdakwa bayar kepada ASNOL sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), sementara untuk pembelian terakhir baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena hasil penjualan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa pada aplikasi pinjaman *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa telah dipertemukan dengan ASNOL namun ASNOL menyangkal keterangan Terdakwa dan membantah pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah tidak ingat pastinya berapa kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi AGUS MAULANA alias TOKING bin WIDODO namun yang pastinya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Agustus 2023 hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 dengan rentang waktu sekitar 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabud ari ASNOL dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk tiap gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui mengenai narkoba jenis sabu sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu karena dalam pergaulan Terdakwa saat bekerja sebagai kernet untuk para supir travel maupun supir angkutan sawit namun Terdakwa baru mulai menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 karena utang akibat judi *online* yang menumpuk dan pertama kalinya Terdakwa mengambil kepada bandar narkoba jenis sabu bernama PAKDE di Pontianak selanjutnya oleh seorang kenalan bernama TONI Terdakwa dikenalkan kepada ASNOL dan setelah itu Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu dari ASNOL yang Terdakwa ketahui sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkoba jenis sabu tersebut selalu diantarkan sendiri oleh ASNOL kepada Terdakwa di Desa Karaban Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa akibat bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 48/10857/VI/2024 tanggal 13 Juli 2024, berat *bruto* narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah 13.9 (tiga belas koma sembilan) gram dengan berat *netto* 11.54 (sebelas koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0518 tanggal 03 Juli 2024 terhadap sampel uji 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian, diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat Terdakwa sebagaimana penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terlaksana sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Terdakwa menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi AGUS

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA sejak Agustus 2023 hingga sebelum ditangkap pada Juli 2024, yang apabila dijumlah secara total Saksi AGUS telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rentang waktu 2 (dua) kali sebulan, sehingga apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, antara Terdakwa dan Saksi AGUS telah bersepakat melakukan kejahatan narkoba jenis sabu-sabu satu sama lain secara bersama-sama, dengan demikian menurut Majelis Hakim sub-unsur permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dan Saksi AGUS MAULANA;

Menimbang, bahwa dalam memperoleh narkoba jenis sabu-sabu harus menggunakan resep atau izin resmi sedangkan Terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidaklah mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Selain itu, sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan, sehingga tidak ada kaitannya dengan dunia medis ataupun kesehatan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwasanya selama ini Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari ASNOL yang diduga merupakan seorang anggota kepolisian Polres Sambas, dan atas keterangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari ASNOL secara langsung di persidangan sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan ASNOL sebagai saksi di persidangan, namun hingga penundaan persidangan sebanyak 5 (lima) kali, ASNOL tidak juga dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum tanpa alasan yang sah dan jelas;

Menimbang, bahwa jika keterangan yang disampaikan Terdakwa merupakan suatu hal yang tidak benar (dalam hal ini Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari ASNOL yang diduga anggota Polres Sambas), maka Majelis Hakim berpandangan seyogyanya ASNOL tidak perlu *mangkir* hadir tanpa alasan yang jelas dan persidangan merupakan kesempatan ASNOL untuk membantah keterangan Terdakwa secara langsung serta membuktikan dalilnya. Bahwa ketidakhadiran ASNOL walau telah dipanggil berulang kali sebagai saksi merupakan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



bentuk ketidakpatuhan seorang aparat penegak hukum terhadap perintah undang-undang dan bentuk ketidakseriusan Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi AGUS MAULANA sebanyak 10 (sepuluh) gram yang terakhir kalinya sebelum ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di siang hari di rumah orang tua Terdakwa merupakan perbuatan aktif menyediakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dilakukan melalui mekanisme *undercover buying (UCB)* dan tidak pula sedang melakukan transaksi dan Terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian melainkan perluasan dari penangkapan Saksi AGUS MAULANA, dan dari barang bukti yang disita juga tidak ada uang tunai sebagai hasil jual beli narkoba jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana Ayat (1) ditambah sepertiga;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 11.54 gram;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS";
- 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah;
- 5) 1 (satu) paket plastik klip kosong;
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY";
- 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH;
yang telah disita dari Saksi Agus Maulana Als Toking Bin Widodo, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Agus Maulana Als Toking Bin Widodo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9) 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464";
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa serta pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim merasa telah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda dengan lamanya dan jumlah sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap kooperatif pada saat persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomas Tertulianus Als Thomas Bin Nikodemus Gudang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Thomas Tertulianus Als Thomas Bin Nikodemus Gudang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 24 (dua puluh empat) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto ± 11.54 gram;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna hijau merk "MY SAS";
 - 3) 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 4) 1 (satu) buah toples plastik kecil dengan tutup warna merah;
 - 5) 1 (satu) paket plastik klip kosong;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk "CAMRY";
 - 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah tua;
- Dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NoPol KB 4923 TH;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Agus Maulana Als Toking Bin Widodo;

9) 1 (satu) buah handphone merk "REALME C15" warna biru dengan IMEI I "866463050680472" dan IMEI II "866463050680464";

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)